



**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENER MERIAH**

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Kepala Daerah mengajukan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBK serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 31 Juli 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

20. Peraturan .....

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Peraturan .....

29. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH**  
**dan**  
**BUPATI BENER MERIAH**

**M E M U T U S K A N :**

*Menetapkan .....*

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**P a s a l 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun  
Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sejumlah	Rp.1.044.610.312.289,22
2. Belanja Daerah terdiri dari :	Rp.1.044.610.312.289,22
Surplus/(Defisit) sejumlah	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Daerah terdiri dari :	
a. Penerimaan sejumlah	Rp. 0,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto sejumlah	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sejumlah	Rp. 0,00

**P a s a l 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1  
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 102.960.557.025,22
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp. 631.150.054.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp. 310.499.701.264,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)  
huruf a jenis pendapatan terdiri dari :

a. Pajak daerah sejumlah	Rp. 5.400.075.311,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp. 5.949.031.045,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 4.500.000.000,00
d. Pendapatan Zakat	Rp. 10.000.000.000,00
e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 77.111.450.669,22

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1)  
huruf b jenis pendapatan terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum sejumlah	Rp. 492.139.983.000,00
b. Dana Transfer Khusus sejumlah	Rp. 139.010.071.000,00

(4). Lain-lain .....

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c jenis pendapatan terdiri dari:

- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah  | Rp. | 91.523.600,00      |
| b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 18.120.127.199,00  |
| c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                               | Rp. | 292.288.050.465,00 |

### P a s a l 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 terdiri dari :

- |                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. | 554.161.066.771,22 |
| b. Belanja langsung sejumlah       | Rp. | 490.449.245.518,00 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a jenis belanja terdiri dari :

- |                                      |     |                    |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah          | Rp. | 288.711.309.355,62 |
| b. Belanja bunga sejumlah            | Rp. | 0,00               |
| c. Belanja subsidi sejumlah          | Rp. | 0,00               |
| d. Belanja hibah sejumlah            | Rp. | 4.448.600.000,00   |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. | 14.640.000.000,00  |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. | 1.134.910.635,60   |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 245.726.246.780,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. | 2.500.000.000,00   |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b jenis belanja terdiri dari :

- |                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah         | Rp. | 96.822.315.739,00  |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 210.413.096.716,50 |
| c. Belanja modal sejumlah           | Rp. | 183.213.833.062,50 |

### P a s a l 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 terdiri dari:

- |                         |     |      |
|-------------------------|-----|------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 0,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dalam huruf a terdiri dari :

- |   |     |      |
|---|-----|------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya<br>Sejumlah              | Rp. | 0,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah                         | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. | 0,00 |

e. Penerimaan .....

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan pinjaman / utang daerah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) sejumlah	Rp.	0,00
c. Pembayaran pinjaman/utang daerah sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

### P a s a l 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan APBK
- Lampiran II : Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.
- Lampiran XI : Kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun ini.
- Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah



### P a s a l 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020.

### P a s a l 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 11 Nopember 2019 M


14 Rabi'ul Awal 1441 H



Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 11 Nopember 2019 M

14 Rabi'ul Awal 1441 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR 140  
Nomor Registrasi Qanun Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh : (2/114/2019)